



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, perlu adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang salah satunya dapat dilakukan dengan penyertaan modal daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1981 Nomor 4 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 1989 Nomor 12 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN SEMARANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 6. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
 7. Penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan uang dan/ atau barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.
 8. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 9. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat PDAM Kabupaten Semarang adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Semarang sebagai penyelenggara dan penyedia air minum.
 10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Upah Minimum Kabupaten dan yang memiliki daya listrik yang terpasang pada rumah tangga tersebut \leq 1300 VA dan 50% diantara target sasaran tersebut memiliki daya listrik \leq 900 VA, dan/ atau tidak memiliki sambungan listrik.
 11. Dividen adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya peraturan daerah ini adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (2) Tujuan dari penyertaan modal daerah adalah :
 - a. tercapainya layanan kepada MBR untuk Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, sejumlah 4500 (empat ribu lima ratus) sambungan rumah MBR; dan
 - b. untuk penguatan struktur permodalan, bagian laba bersih PDAM Kabupaten Semarang yang cakupan layanannya belum mencapai 80% (delapan puluh perseratus) untuk perkotaan dan 60% (enam puluh perseratus) untuk pedesaan harus diinvestasikan

kembali untuk penambahan, peningkatan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDG's)*.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Daerah melakukan penyertaan modal untuk penambahan modal pada PDAM Kabupaten Semarang dan dianggarkan dalam APBD.
- (2) Nilai nominal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar :
 - a. Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) untuk tercapainya layanan kepada MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; dan
 - b. Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk penguatan struktur permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 dengan mekanisme bertahap.
- (2) Mekanisme bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. untuk pelaksanaan layanan kepada MBR tahap pertama, di Tahun 2017 diberikan penyertaan modal daerah Kabupaten Semarang sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. untuk pelaksanaan layanan kepada MBR tahap kedua, di Tahun 2018 diberikan penyertaan modal daerah Kabupaten Semarang sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) setelah diterimanya pengembalian dana pelaksanaan layanan kepada MBR tahap pertama dari Pemerintah Pusat ke Kas Daerah; dan
 - c. untuk pelaksanaan layanan kepada MBR tahap ketiga, di Tahun 2019 diberikan penyertaan modal daerah Kabupaten Semarang sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) setelah diterimanya pengembalian dana pelaksanaan layanan kepada MBR tahap kedua dari Pemerintah Pusat ke Kas Daerah.

- (3) Penyertaan modal dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Hak dari Pemerintah Daerah meliputi :

- a. mendapatkan dividen sebesar 55% (lima puluh lima perseratus) dari laba bersih; dan
- b. menerima laporan perkembangan kinerja secara periodik.

Pasal 6

Kewajiban dari Pemerintah Daerah meliputi:

- a. melaksanakan pemenuhan penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Semarang sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 7

Hak PDAM Kabupaten Semarang meliputi :

- a. menerima pemenuhan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah;
- b. mengelola modal yang diterima; dan
- c. menerima pembinaan dan pengawasan.

Pasal 8

Kewajiban PDAM Kabupaten Semarang meliputi :

- a. menyetorkan dividen kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah audit eksternal dilaksanakan; dan
- b. memberikan laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah setiap 1 (satu) bulan.

BAB V

SANKSI

Pasal 9

Penyalahgunaan keuangan terhadap penyertaan modal dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan - undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal daerah pada PDAM Kabupaten Semarang dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyertaan modal daerah pada PDAM Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 09-05-2016

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 10-05-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA
TENGAH (13 / 2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SEMARANG

II. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, perlu adanya upaya-upaya dan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang salah satunya dapat dilakukan dengan penyertaan modal daerah. Penyertaan modal daerah dilakukan dalam rangka penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang.

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Nilai nominal penyertaan modal sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dialokasikan dalam jangka waktu 3 (tiga tahun) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyertaan Modal Tahun 2017 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian :

1000 SR pertama X @Rp2.000.000,00	= Rp2.000.000.000,00
500 SR berikutnya X @Rp3.000.000,00	= Rp1.500.000.000,00
JUMLAH	= Rp3.500.000.000,00

2. Penyertaan Modal Tahun 2018 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian :

1000 SR pertama X @Rp2.000.000,00	= Rp2.000.000.000,00
500 SR berikutnya X @Rp3.000.000,00	= Rp1.500.000.000,00
JUMLAH	= Rp3.500.000.000,00

3. Penyertaan Modal Tahun 2019 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian :

1000 SR pertama X @Rp2.000.000,00	= Rp2.000.000.000,00
500 SR berikutnya X @Rp3.000.000,00	= Rp1.500.000.000,00
JUMLAH	= Rp3.500.000.000,00

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.